

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang diperoleh selama di kantor pajak daerah dan uraian tugas pokok dan fungsi Bapenda yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut peraturan gubernur Sumatera Barat tahun 2020 no. 91 adalah membantu pelaksanaan urusan kabupaten yang meliputi rehabilitasi, pendapatan dan keuangan. serta dukungan kegiatan kemasyarakatan Perpajakan daerah dan administrasi dan pengawasan provinsi.
2. Perpajakan sudah sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang ada, namun ada hambatan karena Wajib Pajak masih harus menggunakan sistem online (mobile banking dan ATM) untuk membayar pajak, memastikan kepatuhan dan melakukan proses perpajakan di dalam dan di luar ruangan serta menghindari kerumunan orang.
3. Di masa pandemi Covid-19, masyarakat lebih mudah membayar pajak berkat adanya keringanan pajak. Konsekuensinya, wajib pajak tidak perlu membayar denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat melaporkan pajaknya.

#### **5.2 Saran**

ketika bapenda di Provinsi Sumbar saat menjalankan tugasnya pasti akan menghadapi banyak faktor internal dan eksternal. diharapkan kepada Bapenda Sumatera Barat perlu berdiskusi meningkatkan perbaikan sistem pengawasan, pemantauan internal dan eksternal.